

## **PENGARUH RETRIBUSI TERMINAL TRANSIT PASSO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA AMBON**

<sup>1)</sup> Salomi Y. Narmo <sup>2)</sup> Junus P. Patty <sup>3)</sup> Audry Leiwakabessy  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

### **ABSTRAK**

Berdasarkan peraturan Perundang – undangan dibidang keuangan Negara, dilakukan perubahan dengan ditetapkannya undang – undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya disebut UU Pajak dan Retribusi Daerah pada tanggal 15 September Tahun 2009. Dengan ketetapan ini, maka pemerintah Daerah Kota Ambon dapat menentukan jenis – jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk sumber penerimaan sebagai upaya meningkatkan keuangan Daerah untuk mengoptimalkan pembangunan Daerah Kota Ambon.

Dengan penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemungutan Retribusi Terminal Transit Passo Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Analisis yang digunakan adalah teknis analisis Koefisien Korelasi, Determinasi dan Regresi Sederhana Dengan adanya analisis tersebut, maka penulis dapat mengetahui bagaimana atau seberapa besar pemungutan Retribusi Terminal Transit Passo Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon.

Dari hasil pembahasan penelitian tersebut diketahui bahwa, pengaruh pemungutan Retribusi Terminal Transit Passo Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon memiliki hubungan yang positif. Artinya bahwa Hasil analisis koefisien korelasi sebesar 0,21% dan analisis determinasi sebesar 0,04% sedangkan hasil analisis regresi sederhana sebesar 0,99%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat terdapat pengaruh dan mempunyai hubungan, kesesuaian atau ketepatan, dan respons retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah ( PAD ). Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang sangat penting yang memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

### **Kata Kunci : Retribusi Terminal, PAD PENDAHULUAN**

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah atau hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sudah disahkan. Menurut Mardiasmo (2011), menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan dalam undang-undang no 33 tahun 2004 pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selama ini, pendapatan daerah yang kita ketahui adalah berasal dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi sendiri merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa jenis retribusi daerah yang ada di kota Ambon, salah satunya adalah retribusi jasa umum meliputi retribusi terminalnya merupakan objek penelitian dari penulisan Tugas Akhir ini. Selama ini pemungutan daerah berupa retribusi terminal yang di atur dalam undang-undang no 32 tahun 2004 pasal 1 tentang retribusi daerah serta diatur dalam peraturan daerah kota Ambon no

16 tahun 2012 tentang retribusi terminal, pasal 8 ayat 2 tentang jenis kendaraan dan terminal tipe B Passo.

Menyangkut retribusi terminal, penulis tertarik untuk meneliti terminal Transit Passo, karena masih kurang banyak dilihat oleh masyarakat pada umumnya atau menjadi objek penelitian dari penarikan retribusi terminal sehingga penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terhadap pemungutan retribusi terminal dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah di kota Ambon. Oleh Karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul tentang: **“PENGARUH RETRIBUSI TERMINAL TRANSIT PASSO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA AMBON”**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu ( UU.No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ). Pendapatan Daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain – lainnya. Pengertian Pendapatan Asli daerah menurut UU. No 25 Tahun 2009 tentang sumber – sumber keuangan daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nucholis ( 2007 : 182) Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh

daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain – lain yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah system pembagian keuangan yang adil proposional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendapatan dan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besarnya penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan.

### **Pengertian Retribusi Daerah**

Sebagai sumber yang cukup penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah retribusi. Retribusi menempati urutan kedua setelah pajak, oleh karena itu peranannya sangat penting bagi pemerintah di daerah. Upaya peningkatan kinerja pemungutan serta pemberian kekuasaan bagi daerah untuk menggali sumber – sumber penerimaan khususnya retribusi daerah.

Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khususnya di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### **Defenisi Retribusi Daerah**

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memmeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani (2002:55). Daerah provinsi, kabupaten kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber daya keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah

ditetapkan, sepanjang memenuhi criteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Marihot P. Siahaan ( 2005:6 ), Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, ingin menikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ciri- ciri retribusi daerah:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang / badan yang menggunakan / menyeleggarakan jasa – jasa yang disediakan oleh Negara.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, Departemen Keuangan – RI ( 2004:6 ), Kontribusi retribusi terdapat penerimaan

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten / kontribusi kota yang relative tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten / kota retribusi seharusnya mempunyai peranan / kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dasar Hukum : Undang – undang Nomor 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang – undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian – pengertian yang berkaitan dengan retribusi daerah diatur dalam pasal 1 Undang – undang Nomor 34 tahun 2000, antara lain:

1. Retribusi Daerah adalah: Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang berkepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah : Kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau pembayaran yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa umum adalah : Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha adalah : Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimasukkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Wajib Retribusi adalah : orang / badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, terutama pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
6. Masa retribusi adalah : suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
7. Surat Setoran Retribusi daerah adalah ( SSRD ) adalah : surat wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran yang tertuang ke kas daerah.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) adalah : surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah ( STRD ) adalah : surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

### **Objek Retribusi Daerah**

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah bentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari :

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengatur prinsip - prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang dimiliki / dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. Perizinan tertentu, pada dasarnya pembelian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber - sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

#### Jenis – Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah di ubah terakhir UU No 34 Tahun 2000 dan pemerintah No 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  
Sesuai dengan Undang-undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:
  - 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
  - 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asa desentralisasi.
  - 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
  - 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
  - 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

- 6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisiensi serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.  
Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
  - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
  - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguban Mayat
  - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - 6) Retribusi Pelayanan Pasar
  - 7) Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor
  - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### Teknis Analisa Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisa koefisien korelasi, determinasi dan regresi sederhana pada Retribusi dan PAD.

1. Analisis Koefisien Korelasi

$$2. r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][\sum Y^2]}}$$

3. Analisis Regresi Sederhana

$$b = \frac{[n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)]}{[(n \cdot \sum x^2) - (\sum x^2)]}$$

$$a = a \frac{(\sum XY)}{n} - b \frac{(\sum X)}{n} \text{ atau}$$

$$\bar{y} - b \bar{x}$$

#### PEMBAHASAN

##### Perhitungan Besarnya Pengaruh Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dengan Menggunakan Metode Korelasi

Metode korelasi merupakan alat analisa yang digunakan penulis untuk menghitung seberapa besar pengaruh retribusi terminal terhadap PAD.

**Tabel penolong untuk menghitung persamaan Koefisien Korelasi  
Dan Regresi Sederhana (Dalam Ribuan Rupiah)  
Bulan januari – mei 2015**

Bulan	Y (PAD)	X Retribusi	Y <sup>2</sup>	XY	X <sup>2</sup>
Jan-15	2.855	1.752	81.510.25	5.001.960	3.069.504
Feb-15	3.975	1.521	15.800625	6.045.975	2.313.441
Mar-15	3.795	1.827	14.402.025	7.262.325	3.337.929
Apr-15	4.325	1.593	18.705.625	6.889.725	2.537.649
Mei 2015	4.555	1.512	20.748.025	6.887.160	2.286.144
Σ	19.505	8.205	77.807.325	32.087.270	13.544.667

Rumus koefisien korelasi adalah :  $r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][\sum Y^2]}}$

Penyelesaian

$$r = \frac{5(32.087.270) - (8.205)(19.505)}{\sqrt{[5(13.544.677) - (8.205)^2][5(77.807.325) - (19.505)^2]}}$$

$$r = \frac{(160.436.350) - (16.038.525)}{\sqrt{(67.723.385) - (67.322.025)(389.036.625 - 380.445.025)}}$$

$$r = \frac{397.825}{\sqrt{(401.360)(859.160)}}$$

$$r = \frac{397.825}{\sqrt{3.448.324.567.000}}$$

$$r = \frac{18.569.498}{397.825}$$

$$r = 0.21\%$$

Hasil di atas menunjukkan bahwa antara Retribusi dan PAD memiliki hubungan yang positif tetapi (sangat lemah) artinya bahwa Retribusi memberikan pengaruh yang tidak terlalu besar terhadap peningkatan PAD. hanya sebesar 0,21 % sisanya 99,79 % disumbangkan oleh faktor-faktor lain atau sumber-sumber PAD lainnya yang diperoleh dari pemungutan retribusi.

$$\text{Determinasi (R)} = (0.21)^2$$

$$= 0.0441$$

$$= 0.0441 \times 100 \%$$

$$= 0.04 \%$$

Sedangkan koefisien determinasi sebesar 0,04 % menunjukkan bahwa hanya 0,04% Retribusi Terminal Transit menentukan peningkatan PAD sisanya 99,96% di tentukan oleh sumber – sumber PAD lainnya.

#### **Perhitungan Besarnya Pengaruh Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asi Daerah Kota Ambon dengan Menggunakan Metode Regresi Sederhana**

Metode Regresi sederhana merupakan alat analisis yang digunakan penulis untuk mengetahui berapa besar pengaruh biaya operasional terhadap pendapatan PAD dengan cara memperediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Dampak dari penggunaan regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya nilai dalam variabel terikat dapat dilakukan melalui naik dan menurunkan nilai variabel bebas, atau untuk meningkatkan nilai variabel bebas, atau untuk

meningkatkan nilai variabel bebas sebaliknya. Rumus Metode Regresi Sederhana adalah :

$$Y = a + bx$$

Y = PAD

a = Harga Y bila X = 0 ( harga konstanta)

b = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel bebas yang didasarkan pada variabel terikat. Bila b ( + ) maka naik, dan bila ( - ) maka terjadi penurunan.

x = Retribusi

Hasil Regresi Sederhana tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b$$

Perhitungan

Y = a + b sebelum mencari nilai a terlebih dahulu mencari nilai b dicari

$$b = \frac{[n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)]}{[(n \cdot \sum X^2) - (\sum X)^2]}$$

$$b = \frac{[5(32.087.270) - (8.205)(19.505)]}{[5(13.544.677) - (8.205)^2]}$$

$$b = \frac{(160.436.302 - 160.322.025)}{67.723.385 - 67.322.025}$$

$$b = \frac{397.825}{401.360}$$

$$= 0,99$$

Y/ = a + bx sebelum mencari nilai Y terlebih dahulu nilai a dicari

$$a = \bar{y} - b \bar{x} \quad \bar{y} = \frac{19.505}{5} = 3.901$$

$$= 3.901 - 0,99 (1641) \quad \bar{x} = \frac{8.205}{5} = 1.641$$

$$= 3.901 - 1625$$

$$= 2.276$$

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Retribusi dan PAD memiliki hubungan yang positif artinya bahwa jika Retribusi naik, maka PADnya juga akan mengalami peningkatan .

Dari hasil perhitungan Y/ : 2776 + 0,99 X menunjukkan bahwa Retribusi mengalami kenaikan sebesar Rp 1, maka PAD akan turut naik juga sebesar Rp 0,99.

$$Y = 2776 + 0,99 X$$

**PENUTUP****Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,21% , koefisien determinasi sebesar 0,04% sedangkan regresi sederhana adalah sebesar 2776

**Saran**

Kantor Dinas Pendapatan Kota Ambon di harapkan mampu meningkatkan dan memperhatikan sumber –

sumber Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Kota Ambon agar dapat terciptanya pendapatan yang meningkatkan pada bulan yang akan datang dan juga turut mempengaruhi atau dapat mendatangkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) bagi Pemerintah Kota Ambon.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Yani. 2002. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Yogyakarta  
 Andherson Herchel M. dan Brock Horache M. Sommerfeld Ray M. Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta.  
 Bagijo, 2011 Pendapatan Asli Daerah, Jakarta  
 Budiyowono, Nugroho, 2003, Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan, Yogyakarta, UPP – AMP YKPN  
 Kesit 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta  
 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal.  
 Peraturan Daerah Kota Ambon No. 16 Tahun 2012 Pasal 8 ayat 2 tentang jenis kendaraan dan Terminal Tipe B Passo  
 Undang – undang yang mengatur tentang sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah No. 22 Tahun 1999.  
 Siahaan, M.P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi. Jakarta : Rajawali